



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER III-16
AGUNG
MAKASSAR

PUTUSAN NOMOR : 113-K/PM III-16/AD/VII/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-16 yang bersidang di Makassar dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara in absentia telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Andi Noerfaiz Satria Negara
Pangkat, Nrp : Serda/2110146560691
Jabatan : Ba Rindam VII/Wrb
Kesatuan : Rindam VII/Wrb.
Tempat dan tanggal lahir : Kebumen, 28 Juni 1991
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Rindam VII/Wrb Pakatto Kab. Gowa

Terdakwa ditahan Dan Rindam VII/Wrb selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 1 Maret 2012 s.d tanggal 20 Maret 2012, berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/10/III/2012 tanggal 1 Maret 2012. Dan dibebaskan pada tanggal 21 Maret 2012 berdasarkan Keputusan Pembebasan Penahanan Sementara Nomor: Kep/12/III/2012 tanggal tanggal 20 Maret 2012 dari Dan Rindam VII/Wrb selaku Papera

PENGADILAN MILITER III-16 tersebut diatas:

- Membaca : Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan dari Pomdam VII/Wrb Nomor : BP-08/A-08/III/2012 Tanggal 5 Maret 2012.
- Memperhatikan : 1. Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Dan Rindam VII/Wrb selaku Papera Nomor : Kep/32/V/2012 tanggal 24 Mei 2012
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-16 Makassar Nomor : Sdak/93/V/2012 tanggal 30 Mei 2012
3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : TAP/113/PM III-16/AD/VII/2012 tanggal 19 Juli 2012
4. Penetapan Hari Sidang Nomor : TAP/113/PM III-16/AD/VII/2012 tanggal 19 Juli 2012
5. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara Terdakwa ini.
- Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/93/V/2012 tanggal 30 Mei 2012 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh para Saksi di bawah sumpah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Memperhatikan permohonan Tagung Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Pengadilan Militer yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

"Desersi dalam waktu damai".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

- Pidana pokok : Penjara selama 8 (delapan) bulan.
- Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.

c. Menetapkan agar barang bukti berupa surat:

4 (empat) lembar daftar absensi Bintara Pembekalan Rindam VII/Wrb dari bulan Januari 2012 sampai dengan bulan Pebruari 2012.

Agar tetap disatukan dalam berkas perkara yang bersangkutan.

d. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditur Militer III-16 Makassar Nomor : Sdak/93/V/2012 tanggal 30 Mei 2012 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal 25 bulan Januari tahun 2012 sampai dengan tanggal 25 bulan Pebruari tahun 2012, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2012 di Markas Rindam VII/Wrb Kab. Gowa Sulsel, atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk Daerah hukum Militer III-16 Makassar, telah melakukan tindak pidana :

"Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari"

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI –AD pada tahun 2010/2011 melalui pendidikan Secaba PK di Malino Rindam VII/Wrb Kab. Gowa lulus dengan pangkat Serda kemudian melanjutkan pendidikan Kecabangan Infanteri di Dodiklatpur Bancee Rindam VII/Wrb Kab. Gowa setelah lulus ditempatkan di Rindam VII/Wrb dan sampai sekarang dengan pangkat Serda NRP. 21110146560691.
2. Bahwa pada tanggal 21 Januari 2012 sekira pukul 10.00 Wita Terdakwa melaksanakan ijin bermalam dengan tujuan ke rumah orang tuanya atas nama Mayor Caj Andi Hasan yang tinggal di daerah Komplek Hartaco Indah Blok 1 W, namun setelah masa IB (Ijin Bermalam) habis Terdakwa tidak segera kembali ke Kesatuan Rindam VII/Wrb.
3. Bahwa pada tanggal 24 Januari 2012 sekira pukul 21.30 Wita Terdakwa menghubungi saksi melalui telepon yang isinya memberitahukan kalau Terdakwa masih berada di Enrekanng menghadiri acara keluarganya, namun pada hari Rabu tanggal 25 Pebruari 2012 Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Bahwa Terdakwa sejak tanggal 25 Januari 2012 sampai dengan tanggal 25 Pebruari 2012 meninggalkan Kesatuan Rindam VII/Wrb tanpa ijin yang sah dari Danrindam VII/Wrb atau atasan lain yang berwenang.
5. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan Rindam VII/Wrb tanpa ijin dari Danrindam VII/Wrb atau atasan lain yang berwenang. Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya baik melalui surat maupun melalui telepon dan dari Kesatuan Rindam VII/Wrb telah berupaya melakukan pencarian namun Terdakwa tidak diketemukan.
6. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Pebruari 2012 sekira pukul 22.00 Wita Terdakwa atas kesadaran sendiri kembali ke Kesatuan Rindam VII/Wrb.
7. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan Rindam VII/Wrb tanpa ijin dari Komandan Kesatuan Rindam VII/Wrb atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 25 Januari 2012 sampa dengan tanggal 25 Pebruari 2012 atau selama 32 (tiga puluh dua) hari secara berturut-turut.
8. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Kesatuan Rindam VII/Wrb atau atasan lain yang berwenang seluruh wilayah Negara Kesatuan RI dalam keadaan aman dan damai serta Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa Rindam VII/Wrb tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

At a u

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal 25 bulan Januari tahun 2012 sampai dengan tanggal 25 bulan Pebruari tahun 2012, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2012 di Markas Rindam VII/Wrb Kab. Gowa Sulse, atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk Daerah hukum Militer III-16 Makassar, telah melakukan tindak pidana :

"Militer, yang karena dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari"

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI –AD pada tahun 2010/2011 melalui pendidikan Secaba PK di Malino Rindam VII/Wrb Kab. Gowa lulus dengan pangkat Serda kemudian melanjutkan pendidikan Kecabangan Infanteri di Dodiklatpur Bancee Rindam VII/Wrb Kab. Gowa setelah lulus ditempatkan di Rindam VII/Wrb dan sampai sekarang dengan pangkat Serda NRP. 21110146560691.
2. Bahwa pada tanggal 21 Januari 2012 sekira pukul 10.00 Wita Terdakwa melaksanakan ijin bermalam dengan tujuan ke rumah orang tuanya atas nama Mayor Caj Andi Hasan yang tinggal di daerah Komplek Hartaco Indah Blok 1 W, namun setelah masa IB (Ijin Bermalam) habis Terdakwa tidak segera kembali ke Kesatuan Rindam VII/Wrb.
3. Bahwa pada tanggal 24 Januari 2012 sekira pukul 21.30 Wita Terdakwa menghubungi saksi melalui telepon yang isinya memberitahukan kalau Terdakwa masih berada di Enrekang menghadiri acara keluarganya, namun pada hari Rabu tanggal 25 Pebruari 2012 Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.
4. Bahwa Terdakwa sejak tanggal 25 Januari 2012 sampai dengan tanggal 25 Pebruari 2012 meninggalkan Kesatuan Rindam VII/Wrb tanpa ijin yang sah dari Danrindam VII/Wrb atau atasan lain yang berwenang.
5. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan Rindam VII/Wrb tanpa ijin dari Danrindam VII/Wrb atau atasan lain yang berwenang. Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya baik melalui surat maupun melalui telepon dan dari Kesatuan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Rindam VII/Wrb telah berupaya melakukan pencarian namun Terdakwa tidak ditemukan.

6. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Pebruari 2012 sekira pukul 22.00 Wita Terdakwa atas kesadaran sendiri kembali ke Kesatuan Rindam VII/Wrb.
7. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan Rindam VII/Wrb tanpa ijin dari Komandan Kesatuan Rindam VII/Wrb atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 25 Januari 2012 sampa dengan tanggal 25 Pebruari 2012 atau selama 32 (tiga puluh dua) hari secara berturut-turut.
8. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Kesatuan Rindam VII/Wrb atau atasan lain yang berwenang seluruh wilayah Negara Kesatuan RI dalam keadaan aman dan damai serta Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa Rindam VII/Wrb tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM atau pasal 86 ke-1 KUHPM.

Menimbang : Bahwa perkara Terdakwa dilimpahkan kepada Dilmil III-16 Makassar berdasarkan surat pelimpahan perkara dari Kaotmil III-16 Makassar Nomor: R/112/V/2012 tanggal 15 Mei 2012 dan di terima Dilmil III-16 Makassar dengan agenda Nomor : BKS/118/VI/2012 tanggal 28 Juni 2012, berdasarkan penelitian berkas ternyata Terdakwa pernah diperiksa sejak awal sebelum Terdakwa melarikan diri dan tidak diketahui/ditemukan lagi.

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah 3 (tiga) kali di panggil secara sah menurut hukum sejak pelimpahan berkas perkaranya dari Kaotmil III-16 Makassar, yaitu :

. Panggilan pertama surat dari Kaotmil III-16 makassar Nomor: B/654/VII/2012 tanggal 17 Juli 2012 tentang paggilan menghadap persidangan Pengadilan Militer III-16 Makassar a.n. Terdakwa Andi Noerfaiz Satria Negara Serda NRP 2110146560691 Rindam VII/Wrb.

2. Panggilan pertama surat dari Kaotmil III-16 makassar Nomor: B/734/VIII/2012 tanggal 29 Agustus 2012 tentang paggilan menghadap persidangan Pengadilan Militer III-16 Makassar a.n. Terdakwa Andi Noerfaiz Satria Negara Serda NRP 2110146560691 Rindam VII/Wrb.

. Panggilan pertama surat dari Kaotmil III-16 makassar Nomor: B/836/X/2012 tanggal 3 Oktober 2012 tentang paggilan menghadap persidangan Pengadilan Militer III-16 Makassar a.n. Terdakwa Andi Noerfaiz Satria Negara Serda NRP 2110146560691 Rindam VII/Wrb tetapi Terdakwa tidak hadir dan Oditur Militer tidak sanggup lagi menghadirkan Terdakwa di persidangan dan oleh karenanya berdasarkan ketentuan pasal 143 Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 perkaranya dapat di periksa dan di putus tanpa hadirnya Terdakwa (In Absentia)

Menimbang : Bahwa sidang telah dilaksanakan oleh Hakim Ketua sebanyak 3 (tiga) kali persidangan berdasarkan Berita Acara Sidang (BAS) sebagai berikut :

- a. BAS Nomor: BAS/113-K/PM III-16/AD/VII/2012 tanggal 24 Juli 2012.
- b. BAS Nomor: BAS/113-K/PM III-16/AD/IX/2012 tanggal 11 September 2012.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id/BAS/113-K/PM III-16/AD/X/2012 tanggal 18 Oktober 2012.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dipanggil kepersidangan tidak dapat hadir dan oleh karenanya Oditur Militer tidak sanggup lagi menghadirkan para Saksi tersebut maka Oditur Militer mohon pada Majelis Hakim agar membacakan keterangan para Saksi sesuai dengan DPP Pom/ Penyidik yang di buat di bawah sumpah, yang dibacakan sebagai berikut :

Saksi-1

Nama lengkap : ALBERTUS WANGGE
Pangkat/Nrp : Lettu Inf / 21960081281174
Jabatan : Danton 2 Kidemlat
Kesatuan : Rindam VII/Wrb
Tempat dan tanggal lahir : Ende, 15 Nopember 1974
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asmil Rindam VII/Wrb Pakatto Kab. Gowa

Pada pokoknya Saksi-1 menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak awal bulan September 2011 di kesatuan Rindam VII/Wrb dan saya tidak ada hubungan antara atasan dan bawahan saja.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan sejak tanggal 25 Januari 2012 sampai dengan tanggal 25 Pebruari 2012 (selama 32 hari)
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari komandan satuan
4. Bahwa kesatuan telah berupaya melakukan pencarian melakukan pencarian namun hasilnya belum diketemukan dan juga Saksi mencoba HP Terdakwa tapi tidak aktif, kemudian pada hari Sabtu tanggal 25 Pebruari 2012 sekira pukul 22.00 Wita Terdakwa kembali ke kesatuan atas kesadaran sendiri dengan cara menyerahkan diri kepada Pa Piket Satdik Secaba Rindam VII/WRb
5. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan yang sah Negara dalam keadaan aman dan satuan tidak dalam keadaan siaga untuk tugas operasi.
6. Bahwa pada saat meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari atasan yang sah Terdakwa masih berdias aktif di Rindam VII/WRb.
7. Bahwa sepengetahuan Saksi selama Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari atasan yang sah tidak membawa barang-barang inventaris kesatuan.
8. Bahwa sepengetahuan Saksi selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tidak pernah menghubungi satuan baik melalui telepon atau surat untuk memberitahukan keberadaannya.

Saksi-2

Nama lengkap : HAMZAH
Pangkat/Nrp : Lettu Ckm / 21960283730974
Jabatan : Ba Rindam VII/Wrb
Kesatuan : Rindam VII/Wrb
Tempat dan tanggal lahir : Sinjai, 5 September 1974
Kewarganegaraan : Indonesia.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: Islam.

Tempat tinggal

: Jalan Bonto Biraeng No. 4 Kab. Gowa
Sulsel.

Pada pokoknya Saksi-2 menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tanggal 25 Pebruari 2012 di Piketan Rindam VII/Wrb dan saya tidak ada hubungan keluarga dengannya melainkan hubungan dinas saja.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan sejak tanggal 25 Januari 2012 s/d tanggal 25 Pebruari 2012.
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa meninggalkan Kesatuan.
4. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan yang sah Negara dalam keadaan aman dan satuan tidak dalam keadaan siaga untuk tugas operasi.
5. Bahwa pada saat meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari atasan yang sah Terdakwa masih berdias aktif di Rindam VII/Wrb.
6. Bahwa sepengetahuan Saksi selama Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari atasan yang sah tidak membawa barang-barang inventaris kesatuan.
7. Bahwa sepengetahuan Saksi selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tidak pernah menghubungi satuan baik melalui telepon atau surat untuk memberitahukan keberadaannya.

Menimbang : Bahwa Terdakwa Andi Noerfaiz Satria Negara adalah Prajurit TNI AD dalam status dinas aktif sampai dengan sekarang dengan pangkat Serda NRP 2110146560691 Jabatan Ba Rindam VII/Wrb, kesatuan Rindam VII/Wrb.

Bahwa Terdakwa tidak hadir dipersidangan, bahkan sejak awal penyidikanpun Terdakwa tidak pernah hadir ketika dilakukan pemeriksaan pendahuluan oleh Penyidik karena Terdakwa sejak tanggal 12 Mei 2012 sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan sesuai dengan Surat Wadan Rindam VII/Wrb :

. Nomor : B/693/VII/2012 tanggal 31 Juli 2012 tentang Pemberitahuan tidak dapat dihadirkannya Terdakwa a.n. Andi Noerfaiz Satria Negara Serda NRP 2110146560691.

. Nomor : B/778/IX/2012 tanggal 4 September 2012 tentang Pemberitahuan tidak dapat dihadirkannya Terdakwa a.n. Andi Noerfaiz Satria Negara Serda NRP 2110146560691

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan ini berupa surat:

4 (empat) lembar daftar absensi Bintara Pembekalan Rindam VII/Wrb dari bulan Januari 2012 sampai dengan bulan Pebruari 2012.

Telah diperlihatkan/dibacakan kepada para Saksi, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya dengan alat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Andi Noerfaiz Satria Negara adalah Prajurit TNI AD dalam status dinas aktif sampai dengan sekarang dengan pangkat Serda NRP 2110146560691 Jabatan Ba Rindam VII/Wrb, kesatuan Rindam VII/Wrb.

2. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dan Rindam VII/Wrb sejak tanggal 25 Januari 2012 s/d tanggal 25 Pebruari 2012.

3. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan tidak di ketahui penyebabnya.

4. Bahwa benar selama meninggalkan satuan tanpa ijin Dansatnya Terdakwa tidak memberitahukan kepada satuan tentang keberadaanya.

5. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan Negara dalam keadaan aman dan satuan tidak dalam keadaan siaga untuk tugas operasi.

6. Bahwa benar kesatuan telah berupaya melakukan pencarian dan menghubungi HP Terdakwa tapi tidak aktif dan Terdakwa tidak diketemukan.

Bahwa benar Terdakwa tanggal 25 Pebruari 2012 sekira pukul 22.00 Wita Terdakwa kembali ke kesatuan atas kesadaran sendiri dengan cara menyerahkan diri kepada Pa Piket Satdik Secaba Rindam VII/WRb.

Bahwa benar Terdakwa kembali meninggalkan kesatuan sejak tanggal 12 Mei 2012 dan sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan

9. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan tidak membawa barang-barang inventaris kesatuan.

10. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 25 Januari 2012 smpa dengan tanggal 25 Pebruari 2012 atau selama 32 (tiga puluh dua) hari yang berarti lebih lama dari 30 hari.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi hal yang dikemukakan Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan sebagaimana yang dituangkan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya. Namun untuk memperkuat pembuktian tersebut Majelis Hakim akan membuktikan sendiri dengan mempertimbangkan sendiri pula.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara Alternatif yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Pertama :

- **Unsur Kesatu** : **"Militer"**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : “Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin”

- **Unsur Ketiga** : “Dalam waktu damai”
- **Unsur Keempat** : “Lebih lama dari tiga puluh hari”

Atau

Kedua :

- **Unsur kesatu** : “Militer”.
- **Unsur kedua** : “Yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin”.
- **Unsur ketiga** : “Dalam waktu damai”.
- Unsur keempat** : “Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari”.

Menimbang : Bahwa sesuai dengan surat dakwaan Oditur Militer yang disusun dalam bentuk alternatif, Majelis Hakim dengan memperhatikan alat bukti yang dapat dinilai dari proses persidangan akan membuktikan unsur-unsur surat dakwaan yang sesuai dengan fakta hukum yang diperoleh dari persidangan, dalam hal ini Majelis Hakim akan memilih membuktikan unsur-unsur dalam surat dakwaan pada alternatif pertama.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- **Unsur Kesatu** : “Militer”
- **Unsur Kedua** : “Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin”
- **Unsur Ketiga** : “Dalam waktu damai”
- **Unsur Keempat** : “Lebih lama dari tiga puluh hari”

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur Pertama “Militer”

- Bahwa yang dimaksud dengan militer atau miles yang berasal dari bahasa Yunani adalah seseorang yang dipersenjatai dan dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan negara.

- Bahwa didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer pasal 46 Ayat (1) menyatakan bahwa Militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut. Militer dapat dibedakan yaitu Militer Sukarela dan Militer Wajib. Militer wajib adalah merupakan justisiable peradilan Militer, yang berarti kepada mereka itu dikenakan/diterapkan ketentuan-ketentuan Hukum pidana Militer (KUHPM) disamping ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Umum (KUHP) termasuk kepada diri Si Pelaku/Terdakwa sebagai anggota Militer/TNI.

- Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam sesuai dengan matranya, lengkap dengan tanda pangkat, Lokasi Kesatuan dan atribut lainnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti lain yang diajukan Oditur Militer di persidangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id menghubungkan satu dengan yang lain bersesuaian terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

a. Bahwa benar Terdakwa Andi Noerfaiz Satria Negara adalah Prajurit TNI AD dalam status dinas aktif sampai dengan sekarang dengan pangkat Serda NRP 2110146560691 Jabatan Ba Rindam VII/Wrb, kesatuan Rindam VII/Wrb

b. Bahwa benar hal ini dikuatkan dengan adanya Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Dan Rindam VII/Wrb selaku Papera Nomor : Kep/32/V/2012 tanggal 24 Mei 2012 yang menyatakan pada tanggal tersebut Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI AD pangkat Serda NRP 2110146560691 Jabatan Ba Rindam VII/Wrb, kesatuan Rindam VII/Wrb yang oleh PAPER A diserahkan perkaranya untuk disidangkan di Pengadilan Militer III-16 Makassar melalui Oditurat Militer III-16 Makassar.

c. Bahwa benar para Saksi juga kenal dengan Terdakwa sebagai prajurit TNI AD dengan pangkat Serda NRP 2110146560691 Jabatan Ba Rindam VII/Wrb, kesatuan Rindam VII/Wrb dan sampai dengan terjadi perbuatannya yang menjadi perkara ini masih tetap aktif sebagai prajurit TNI AD dengan pangkat Pratu.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang di uraikan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Unsur Kesatu "Militer" telah terpenuhi.

2. Unsur Kedua "Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin".

- Menurut M.V.T bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, artinya seseorang melakukan suatu tindakan "dengan sengaja" harus menghendaki dan menginsafi tindakannya tersebut dan/ atau akibatnya.

- Unsur sengaja disini dapat diartikan pula adanya maksud Terdakwa untuk melakukan tindakan yang berupa pergi yaitu meninggalkan kesatuan dan menjauhkan diri dari satuan tanpa ijin dari Atasannya.

- Pengertian pergi disini jelas mengandung "kesengajaan". Jadi tindakan pergi yang berupa menjauhkan diri yang dilakukan dalam keadaan sadar dapat dikategorikan kedalam tindakan sengaja.

- Bahwa yang dimaksud "Tidak hadir tanpa ijin" adalah bahwa Si Pelaku (Terdakwa) melakukan tindakan pergi meninggalkan atau menjauhkan diri, atau tidak berada di suatu tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan tugas (dalam hal ini adalah kesatuannya), dimana seharusnya Sipelaku dapat melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya.

- Yang dimaksud dengan tanpa ijin berarti ketidakhadiran Terdakwa disuatu tempat (kesatuannya) itu dilakukan Sipelaku tanpa seijin /sepengetahuan Komandannya sebagaimana lazimnya bagi setiap anggota TNI yang bermaksud akan meninggalkan kesatuannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi diwajibkan menempuh prosedur perijinan yang berlaku di kesatuannya.

Yang berarti perbuatan/tindakan ketidakhadiran tanpa ijin adalah sangat dilarang terjadi di lingkungan TNI.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti lain yang diajukan Oditur Militer di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lain bersesuaian terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

a. Bahwa benar meskipun Terdakwa telah mengetahui dan memahami adanya ketentuan apabila seorang anggota TNI yang akan meninggalkan kesatuan, baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi diwajibkan kepadanya untuk terlebih dahulu mendapat ijin dari Komandan/Atasan yang berwenang.

b. Bahwa benar meskipun Terdakwa telah mengetahui aturan/ketentuan-ketentuan perijinan yang berlaku di Kesatuannya namun sejak tanggal 25 Januari 2012 sampa dengan tanggal 25 Pebruari 2012 Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin Dansat.

c. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin tidak pernah melapor ke Kesatuan tentang keberadaannya.

d. Bahwa benar Terdakwa kembali meninggalkan kesatuan sejak tanggal 12 Mei 2012 dan sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Unsur Kedua "**Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin**". telah terpenuhi.

Unsur Ketiga "**Dalam waktu damai**".

Yang dimaksud dengan "Dalam waktu damai" adalah menunjukan waktu atau masa dimana pada saat Terdakwa tersebut dilakukan oleh Terdakwa, keadaan Negara RI adalah dalam masa damai, yang berarti tidak dalam keadaan perang dengan diberlakukannya Undang-Undang tertentu atau Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer oleh Penguasa Militer yang berwenang.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti lain yang diajukan Oditur Militer dipersidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lain bersesuaian terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

a. Bahwa benar sewaktu Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan/Atasan yang berwenang dari sejak tanggal 25 Januari 2012 sampa dengan tanggal 25 Pebruari 2012, Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer sebagaimana yang diperintahkan oleh pimpinannya.

b. Bahwa benar keterangan para Saksi Negara RI pada waktu Terdakwa meninggalkan kesatuan dalam keadaan damai, tertib, tidak sedang dalam sengketa dengan negara lain.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Unsur Ketiga
putusan.mahkamahagung.go.id “**Dalam waktu damai**” telah terpenuhi.

Unsur keempat “**Lebih lama dari tiga puluh hari**”.

Bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidakhadiran yang dilakukan si Terdakwa sebagai lanjutan/pengangkatan dalam tindakan logis(dalam hal ini ketidakhadiran tanpa izin dalam pasal 85 dan pasal 86 KUHPM).Dimana dalam tindakan Desersi ini ditentukan jangka waktu ketidakhadiran tanpa izin yaitu dalam masa damai adalah lebih lama dari tiga puluh hari diancam pidana yang lebih berat.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti lain yang diajukan Oditur Militer di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lain bersesuaian terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

a. Bahwa benar menurut keterangan para Saksi dimuka persidangan, Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 25 Januari 2012 sampa dengan tanggal 25 Pebruari 2012 atau selama 32 (tiga puluh dua) hari yang berarti lebih lama dari 30 hari

b. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 25 Januari 2012 sampai dengan tanggal 25 Pebruari 2012 tidak pernah kembali kekesatuan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Unsur keempat “**Lebih lama dari tiga puluh hari**” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur Dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana :

“Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai, lebih lama dari tiga puluh hari.”

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pasal 87 Ayat (1) Ke-2 jo Ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Pengadilan ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa merupakan perwujudan dan tindakan Terdakwa yang tidak disiplin, mencerminkan sikap tidak mematuhi atau mengabaikan aturan yang jelas ditentukan oleh kesatuan.
2. Bahwa dengan relatif cukup lamanya Terdakwa tidak hadir/meninggalkan Kesatuan dan sampai dengan persidangan ini Terdakwa telah tidak hadir serta tidak ada tanda-tanda atau keinginan Terdakwa melapor diri atau kembali ke Kesatuannya terdapat indikasi bahwa Terdakwa sudah tidak mau berdinasi lagi di lingkungan TNI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Bahwa dengan adanya indikasi tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak layak lagi untuk dipertahankan lagi dalam kedinasannya.

4. Bahwa dengan tidak layakannya Terdakwa dipertahankan dalam kedinasan, Terdakwa harus diberhentikan dari dinas TNI, karena akan berpengaruh kepada prajurit lain yang baik dan untuk prevensi terhadap disiplin di Kesatuannya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang melekat pada diri Terdakwa yang telah berturut-turut melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dan sampai sekarang belum kembali ke kesatuan menunjukkan bahwa yang bersangkutan telah diragukan kesetiiaanya terhadap TNI sehingga apabila dihubungkan dengan tata kehidupan yang berlaku dilingkungan TNI, Terdakwa sangat tidak layak untuk tetap dipertahankan dilingkungan TNI.

Menimbang : Bahwa tujuan Pengadilan menjatuhkan pidana tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali pada jalan yang benar, menjadi warga negara yang baik sesuai dengan Falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Nihil.

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa Terdakwa sampai dengan persidangan ini tidak pernah kembali ke Kesatuannya.
- Bahwa perbuatan Terdakwa dapat mempengaruhi disiplin prajurit lainnya di Kesatuannya.
- Bahwa Perbuatan Terdakwa dapat berpengaruh buruk terhadap pembinaan satuan.
- Bahwa Terdakwa kembali meninggalkan kesatuan dan tidak pernah kembali lagi.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum dalam diktum dibawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa Terdakwa dinyatakan bersalah dan maupun bertanggungjawab serta tidak ada alasan pemaaf maupun pembenar bagi Terdakwa untuk dapat dibebaskan oleh karena itu maka Terdakwa harus di pidana.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat:

4 (empat) lembar daftar absensi Bintara Pembekalan Rindam VII/Wrb dari bulan Januari 2012 sampai dengan bulan Pebruari 2012.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa daftar absensi tersebut merupakan kelengkapan berkas perkara dan tidak sulit menyimpannya maka perlu ditentukan statusnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara yang bersangkutan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Mengingat Pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM jo Pasal 86 ke-1 KUHPM jo Pasal 26 ayat (1) KUHPM jo Pasal 143 jo pasal 180 ayat (1) jo pasal 190 ayat (1) Undang-Undang RI No.31 tahun 1997, dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : **Andi Noerfaiz Satria Negara Serda NRP 2110146560691** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Desersi dalam waktu damai dengan pemberatan**”
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
 - Pidana pokok : Penjara selama 8 (delapan) bulan.
 - Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.
3. Menetapkan barang-barang bukti berupa surat:
 - 4 (empat) lembar daftar absensi Bintara Pembekalan Rindam VII/Wrb dari bulan Januari 2012 sampai dengan bulan Pebruari 2012.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebani biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 18 Oktober 2012 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Gatut Sulisty, S.H. Letkol Chk NRP 573402 sebagai Hakim Ketua serta M Arif Zaki Ibrahim, S.H. Mayor Sus NRP. 524420 dan Nunung Hasanah, S.H. Kapten Chk (K) NRP. 11970027910670 masing-masing sebagai Hakim-Anggota dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer M. Basir, S.H. Kolonel Chk NRP 33082, dan Panitera Ziky Suryadi, S.H. Kapten Sus NRP 533176 serta dihadapan umum tanpa hadirnya Terdakwa.

